



P E N E T A P A N

Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : SYARIFAH
Tempat /Tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Pebruari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Pek Raya, Komp. Pasar Binjay No. 9, RT. 16,
Kel. Pek Raya, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota.Banjarmasin
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 226/Pdt.P/2021/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Bulan Kelahiran dan Urutan Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak ketiga Perempuan yang diberi Nama SYARIFAH yang terlahir dari pasangan suami/isteri UTUH IRKANI L. H dan SITI AMINAH. HJ di Banjarmasin pada tanggal 20 November 1993 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1729/ IST-A/2004;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari 20 **November** 1993 menjadi 20 **Februari** 1993 agar tanggal lahir Pemohon disesuaikan dengan KTP, Ijazah, Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan urutan lahir Pemohon dari anak Ketiga menjadi Kelima;
- Bahwa dengan perbaikan Bulan lahir dan Urutan Lahir diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki Bulan dan Urutan lahir Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan Bulan lahir di Akta Kelahiran No.1729/ IST-A/2004 dari sebelumnya 20 **November** 1993 menjadi 20 **Februari** 1993;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan urutan lahir di Akta Kelahiran No.1729/IST-A/2004 dari sebelumnya anak KETIGA menjadi anak KELIMA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan bulan dan urutan lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SYARIFAH, NIK : 6371026011930005 tanggal 27 September 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama UTUH IRKANI L. H, NIK : 6371023112500023 tanggal 13 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HJ. SITI AMINAH, NIK : 6371027112600030 tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama UTUH IRKANI dan AMINAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371022212070409 atas nama Kepala Keluarga UTUH IRKANI L. H, tanggal 2 Juni 2014 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1729/IST-A/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 2004 atas nama SYARIFAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Bersalin Sari Mulia (Yayasan Indah) Banjarmasin tanggal 20 Pebruari 1993, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Ijazah Sarjana Psikologi Universitas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Banjarmasin, diberi tanda P-8

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **UTUH IRKANI L. H** (64 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir dan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak **kelima** dari saksi bersama isteri SITI AMINAH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 1993;
 - Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon, yakni tertulis lahir tanggal **20 Nopember 2003** seharusnya tertulis **20 Februari 1993** dan kesalahan penulisan urutan kelahiran Pemohon, yakni tertulis anak **ketiga** seharusnya tertulis **anak kelima**;
 - Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tersebut, tertulis Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 1993;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **JERI MULYADI** (25 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir dan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak **kelima** dari pasangan suami isteri UTUH IRKANI L. H dan SITI AMINAH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 1993;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon, yakni tertulis lahir tanggal **20 Nopember 1993** seharusnya tertulis **20 Februari 1993** dan kesalahan penulisan urutan kelahiran Pemohon, yakni tertulis anak **ketiga** seharusnya tertulis **anak kelima**;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tersebut, tertulis Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

3. **H. SURYANI HD** (51 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir dan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak **kelima** dari pasangan suami isteri UTUH IRKANI L. H dan SITI AMINAH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 1993;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon, yakni tertulis lahir tanggal **20 Nopember 1993** seharusnya tertulis **20 Februari 1993** dan kesalahan penulisan urutan kelahiran Pemohon, yakni tertulis anak **ketiga** seharusnya tertulis **anak kelima**;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tersebut, tertulis Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 1993;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perbaikan bulan dan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1729/IST-A/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-8 dan keterangan saksi UTUH IRKANI L. H, JERI MULYADI dan H. SURYANI HD yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak **kelima** dari pasangan suami isteri UTUH IRKANI L. H dan SITI AMINAH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 1993;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1729/IST-A/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 2004;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon, yakni tertulis lahir tanggal 20 Nopember 1993 seharusnya tertulis 20 Februari 1993 dan kesalahan penulisan urutan kelahiran Pemohon, yakni tertulis anak **ketiga** seharusnya tertulis **anak kelima**;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tersebut, tertulis Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1729/IST-A/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 2004 atas nama SYARIFAH, diketahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 1993 dan penulisan urutan kelahiran Pemohon tertulis anak ketiga seharusnya tertulis anak kelima. Penulisan **bulan** dan **urutan** kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan penulisan bulan dan urutan kelahiran Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SYARIFAH, NIK : 6371026011930005 tanggal 27 September 2016, P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6371022212070409 atas nama Kepala Keluarga UTUH IRKANI L. H, tanggal 2 Juni 2014 2016, P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Bersalin Sari Mulia (Yayasan Indah) Banjarmasin tanggal 20 Pebruari 1993 dan P-8 berupa fotocopi Ijazah Sarjana Psikologi Universitas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Banjarmasin, diketahui tanggal, **bulan** dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYARIFAH tertulis tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni saksi UTUH IRKANI L. H, JERI MULYADI dan H. SURYANI HD bahwa Pemohon adalah anak **kelima** dari pasangan suami isteri UTUH IRKANI L. H dan SITI AMINAH yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 1993. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon, yakni tertulis lahir tanggal **20 Nopember 1993** seharusnya tertulis **20 Februari 1993** dan kesalahan penulisan urutan kelahiran Pemohon, yakni tertulis anak **ketiga** seharusnya tertulis **anak kelima**. Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Keterangan Lahir Pemohon tersebut tertulis Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan **bulan** dan **urutan kelahiran** Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan untuk merubah atau memperbaiki nama dan identitas lainnya dalam Akta Kelahiran merupakan hak dari seseorang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun dan urutan kelahiran Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki **bulan** dan **urutan kelahiran** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1729/IST-A/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 2004 atas nama SYARIFAH beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **bulan** dan urutan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1729/IST-A/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 2004 yang semula tertulis **anak ketiga lahir pada bulan Februari**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu tanggal 1 Nopember 2021** oleh kami **SUTISNA SAWATI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **NOOR KAMARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOOR KAMARIAH

SUTISNA SAWATI, S.H.

Rincian Biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas	: Rp. 10.000.00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)